

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kejahatan kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam kasus tawuran sering terjadi belakangan ini, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua serta bimbingan dari orang tua mengenai kasus yang peneliti ambil, sehingga penegak hukum juga kurang efektif dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap anak yang melakukan aksi tawuran ini. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan :

- 1. Analisis perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tawuran yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012.**

Kita mengenal bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan penjelasan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan serta hukuman yang setimpal agar si anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi penegak hukum sangat acuh dengan undang-undang ini yang membuat banyak anak dihukum tidak sesuai dengan aturan yang dibuatnya. Seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan sanksi yang sesuai serta dibina untuk memperbaiki dirinya jika umur anak tersebut dibawah umur 18 tahun, anak harus dikembalikan kepada orang tua bukan dijatuhkan hukuman yang berat misalkan si anak melakukan kejahatan tetapi anak itu melakukan dengan kesengajaan atau tidak dengan sengaja penegak hukum perlu memperhatikan unsur-unsur apakah benar si anak melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh penegak hukum kalau anak yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana harus diberikan pembinaan serta perlindungan hukum bukan menjerat

hukuman yang lebih, karena menyangkut masa depan si anak dalam mencapai kedewasaan serta masa depan si anak. Sesuai dengan penjelasan pasal 3 setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- A. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
 - B. Dipisahkan dari orang dewasa
 - C. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
 - D. Melakukan kegiatan rekreasional
 - E. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
 - F. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
 - G. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
 - H. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 - I. Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial dan kehidupan pribadi aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dasar putusan pengadilan Negeri cibinong telah sesuai dengan memberikan putusan serta sanksi.**

Dalam uraian diatas penulis juga menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah sebagai upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan ini, dalam mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta unsur-unsur suatu tindak pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa. Seperti putusan nomor 602/Pid.Sus/2014/PN.Cbn. yang menerangkan bahwa didalam putusan hakim ini terdakwa Zaelani Saputra melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam putusan ini seharusnya hakim mamnpu memberikan pertimbangan-pertimbangannya untuk melihat apakah terdakwa ini

dengan sengaja atau tidak melakukan kejahatan itu namun dengan keyakinannya menghukum pelaku dengan hukuman 3 tahun 6 bulan yang seharusnya sipelaku diberikan pembinaan agar pelaku tidak dapat menggulangi kesalahannya lagi. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 3.

5.2 Saran

- Sangat diperlukannya peran orang tua dalam kasus yang saya ambil yaitu putusan Pengadilan Negeri No 602/Pid.Sus/2014/Pn.Cbn karena peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak karena jika seorang tua lalai dalam mengurus anak, maka akan berdampak buruk bagi diri anak itu sendiri dan perlu peran lingkungan rumah dalam pergaulan anak tersebut agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana atau kasus tindak pidana lain contohnya seperti kasus yang saya ambil dalam Putusan Pengadilan Negeri no 602/Pid.Sus/2014/Pn.Cbn maka dari itu saya selaku penulis skripsi yang saya ambil yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMK Di Ciempea Bogor yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan UU no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- Di perlukan peran Polisi dalam menangani kasus tawuran terhadap pelajar yang dilakukan oleh siswa SMK di Bogor dan perlu penanganan tegas agar kasus tawuran antar pelajar tidak terjadi lagi dikota bogor dan diperlukan tindakan preventif dalam kasus tawuran antar pelajar yang terjadi dikota bogor dan mampu memberikan dampak positif bagi pelajar maupun ke masyarakat agar dikota bogor menjadi aman dan tentram dari kasus pidana – pidana lainnya karena peran polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

- Dalam peradilan anak menurut saya harus sesuai dengan peraturan Undang undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa setiap Peradilan Anak harus lah bersifat tertutup namun dalam kasus yang saya ambil yaitu tentang kasus tawuran pelajar dikota bogor tersebut tapi disini peradilan anak yang dilakukan oleh terdakwa dijalankan dengan peradilan terbuka dan bukan tertutup dan terdakwa disini tidak diberikan perlindungan sebagai mana yang telah diatur

dalam Undang – undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang – undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak karena dalam UUD 1945 dan UU no 35 tahun 2014 bahwa anak harus diberikan perlindungan dari orang tua maupun pemerintah dan harusnya seorang anaklah tidak diperlakukan sebagai terdakwa karena akan membuat kemunduran moral anak dan akan menggagu mental sih didalam lingkungan rumahnya dan lingkungan sekolahnya.

- dan saya mengucapkan terima kasih kepada orang – orang yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya dan saya berterima kasih kepada pihak kepolisian republik indonesia dan Pengadilan Negeri cibinong yang mempermudah saya dalam menulis skripsi saya dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya jika ada salah kata yang saya tulis diskripsi saya ini

